



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 366/KEP/BSN/12/2016

TENTANG

PENETAPAN 12 (DUA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 12 (Dua belas) Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komite Teknis 07-06 Nanoteknologi, Badan Standardisasi Nasional, Nomor 010/KT 07-03/BSN/11/2016 tanggal 4 November 2016, perihal Usulan Penetapan RSNI3 Komite Teknis 07-03 Nanoteknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 12 (DUA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 12 (Dua belas) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A circular purple ink stamp of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) is positioned over the signature. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and 'BSN' in the center. A black ink signature, which appears to be 'Bambang Prasetya', is written across the stamp and extends to the right.

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 366/KEP/BSN/12/2016

TANGGAL : 29 Desember 2016

DAFTAR PENETAPAN 12 (DUA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO/TR 10929:2016	Nanoteknologi — Karakterisasi dari sampel tabung nano karbon berdinding banyak (MWCNT) (ISO/TR 10929:2012, IDT)
2.	SNI ISO/TS 13830:2016	Nanoteknologi — Panduan pelabelan sukarela untuk produk konsumsi yang mengandung objek nano dimanufaktur (ISO/TS 13830:2013, IDT)
3.	SNI ISO/TS 80004-12:2016	Nanoteknologi – Kosakata – Bagian 12: Fenomena kuantum dalam nanoteknologi (ISO/TS 80004-12:2016, IDT, Eng)



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

4.	SNI ISO/TR 19716:2016	Nanoteknologi – Karakterisasi kristal nano selulosa (ISO/TR 19716:2016, IDT, Eng)
5.	SNI ISO/TS 19337:2016	Nanoteknologi – Karakteristik dari suspensi kerja objek nano dalam uji <i>in-vitro</i> untuk mengevaluasi toksisitas objek nano inheren (ISO/TS 19337:2016, IDT, Eng)
6.	SNI ISO/TS 17466:2016	Penggunaan spektroskopi absorpsi UV-Vis dalam karakterisasi titik kuantum koloidal kadmium kalsogenida (ISO/TS 17466:2015, IDT, Eng)
7.	SNI ISO/TS 80004-2:2016	Nanoteknologi – Kosakata – Bagian 2: Objek nano (ISO/TS 80004-2:2015, IDT, Eng)
8.	SNI ISO/TR 17302:2016	Nanoteknologi – Kerangka kerja dalam mengidentifikasi pengembangan kosakata untuk penerapan nanoteknologi dalam perawatan kesehatan manusia (ISO/TR 17302:2015, IDT, Eng)



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

9.	SNI ISO/TR 14786:2016	Nanoteknologi – Pertimbangan untuk pengembangan nomenklatur kimia pada objek nano yang dipilih (ISO/TR 14786:2014, IDT, Eng)
10.	SNI ISO/TR 16197:2016	Nanoteknologi – Kompilasi dan penjelasan metode penyaringan toksikologi untuk material nano dimanufaktur (ISO/TR 16197:2014, IDT, Eng)
11.	SNI ISO/TS 12901-2:2016	Nanoteknologi – Manajemen risiko pekerjaan yang diterapkan pada material nano terekayasa – Bagian 2: Penggunaan pendekatan pengendalian <i>banding</i> (ISO/TS 12901-2:2014, IDT, Eng)
12.	SNI ISO/TS 18110:2016	Nanoteknologi – Kosakata untuk indikator sains, teknologi dan inovasi (ISO/TS 18110:2015, IDT, Eng)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

